

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus dengan judul :“PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENYEBABKAN ORANG TERLUKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG PENYALAHGUNAAN SENJATA API DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 241/PID.B/2019/PN.MJL”.

Adapun maksud dari Penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Dan dalam penulisan studi kasus ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai piha, baik secara spiritual maupun moril

Penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Bapak Cecep Sutrisna S.H., M.H., selaku dosen pembimbing selama penulis melaksanakan kegiatan bimbingan studi kasus ini, selalu memberikan dukungan arahan, petunjuk, pendapat,

motivasi dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan penulisan tugas akhir penulis,

Kemudian, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku rektor Universitas Langlangbuana.
2. Wakil Rektor I, II, III Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Dr. Hernawati Ras, S.H.,Msi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H, M.H , selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H , M.H , selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Dani Durrahman, S.H , M.H , selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dini Ramdania ,S.H , M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rachmat Suharno,S.H,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, SH, M.H, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

10. Ibu Hana Krisnamurti S.H, M.H, Selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Para dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Para karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
13. Ibu Ani karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
14. Ucapan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat saya serta rekan mahasiswa angkatan 2016.
15. Serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan mempersembahkan tugas akhir ini kepada Ibunda tercinta Mino dan ayahanda Pato, atas semua doa yang tiada henti motivasi dan saran yang selalu diberikan kepada penulis. Kesabaran dukungan baik moril maupun materil, untuk semua pengertian semangat dan kekuatan yang selalu diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dapat menjadi pendorong untuk mencapai dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan bagi semua pihak yang telah memberikan

bantuan dan dukungan kepada penulis. Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa studi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum Pidana. Aamiin.

Bandung, 1 September 2020

Penulis
Ade Yana Casmita

